

PELAKSANAAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERIAN DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA PASCA BERLAKUNYA PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016

¹Maulana Adi Tama, ²Muhammad Wahdini
¹Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
²Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta pasca berlakunya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan data yang diperoleh melalui wawancara dengan salah satu hakim dan dokumentasi arsip-arsip/catatan-catatan yang ada di Pengadilan Agama Yogyakarta. Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitik, dengan menggunakan metode pendekatan yuridis-empiris dan dianalisis menggunakan metode kualitatif. Adapun hasil dari penelitian ini bahwa pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta sudah sesuai dan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Kata Kunci : Mediasi, Perceraian, Yogyakarta

ABSTRACT

This study discusses mediation in the settlement of divorce cases at the Yogyakarta Religious Court after the enactment of the Supreme Court Regulation (PERMA) Number 1 of 2016 concerning Mediation Procedures in Courts. This research is a field research with data obtained through interviews with one of the judges and documentation of archives/records at the Yogyakarta Religious Court. The nature of this research is descriptive-analytic, using a juridical-empirical approach and analyzed using qualitative methods. The results of this study are that the implementation of mediation in the settlement of divorce cases at the Yogyakarta Religious Court is appropriate and refers to Supreme Court Regulation Number 1 of 2016 concerning Mediation Procedures in Courts.

Keywords: Mediation, Divorce, Yogyakarta

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan konsep hukum (*legal conceptual*) dimana perbuatan tersebut menimbulkan sejumlah hak dan kewajiban antara para pihak yang membuat perjanjian yaitu suami-istri. Akad perkawinan merupakan sumber yang menyebabkan lahirnya hak dan kewajiban suami istri. Hak dan kewajiban suami istri berlangsung selama mereka terikat dengan akad, dan putusannya perkawinan menyebabkan berakhirnya hak dan kewajiban suami istri dalam suatu rumah tangga. Oleh karenanya, keberadaan akad menjadi penting, karena ia menjadi dasar membangun suatu rumah tangga (Abbas, 2017). Selain itu, adanya perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia, mawadah, dan rahmah sebagai wujud ibadah kepada Allah (Abbas, 2017).

Meskipun di dalam perkawinan itu terdapat akad yang mengikat suami istri sehingga melahirkan hak dan kewajiban bagi keduanya, serta bertujuan mulia, tak jarang di dalamnya terjadi konflik. Menurut Miller dan Perlman, terdapat dua alasan mengapa konflik dalam sebuah perkawinan sukar dihindari. *Pertama*, karena setiap individu memiliki perbedaan suasana hati dan minat. Pasangan suami istri pun sering kali mengalami perbedaan tujuan dan tingkah laku yang sulit dihindari. *Kedua*, karena adanya tekanan yang terjadi dalam hubungan pasangan tersebut, sehingga menyebabkan munculnya ketegangan sewaktu-waktu

(Miller et al., 2009). Konflik tersebut, apabila dibiarkan berlarut-larut dan tidak terselesaikan secara baik akan menimbulkan putusannya hubungan perkawinan atau perceraian.

Perceraian merupakan merupakan kulminasi dari penyelesaian perkawinan yang buruk, dan terjadi apabila antara suami-istri sudah tidak mampu lagi mencari cara penyelesaian masalah yang dapat memuaskan kedua belah pihak. Banyak perkawinan yang tidak membuahkan kebahagiaan tetapi tidak diakhiri dengan perceraian karena perkawinan tersebut didasari oleh pertimbangan agama, moral, kondisi ekonomi dan alasan lainnya. Tetapi banyak juga perkawinan yang diakhiri dengan perpisahan dan pembatalan baik secara hukum maupun dengan diam-diam dan ada juga yang salah satu (istri/suami) meninggalkan keluarga (Widodo, 2014). Fenomena perceraian pada dasarnya sudah ada sebelum datangnya Islam dan pada abad modern ini, perceraian merupakan gejala sosial yang menunjukkan suatu kecenderungan tertentu yang bias meningkatkan laju perceraian. Seperti halnya perkawinan, berusaha menghindarkan sebab-sebab terjadinya perpecahan dalam rumah tangga (Abd al-Ati, 1977).

Al-Quran mengingatkan agar perceraian sebaiknya dihindari, dan diupayakan agar tetap dapat dipertahankan, karena dampak

perceraian bukan hanya dirasakan oleh pihak suami-istri, tetapi juga anak-anak mereka, bahkan secara lebih luas berdampak juga kepada keluarga besar dari kedua belah pihak. Dampak yang dirasakan dari perceraian bukan hanya berupa hilangnya hak dan tanggung jawab materiil suami istri, tetapi juga ada kaitannya dengan beban psikis, yang akan ditanggung oleh kedua suami-istri atau anak-anaknya. Mengingat dampak perceraian sangat besar bukan hanya kepada suami istri dan anak-anak, tetapi juga kepada keluarga besar kedua belah pihak, maka perceraian sebagai alternatif terakhir menyelesaikan kemelut rumah tangga, harus dilakukan melalui proses hukum (Malik, 1988).

Berdasarkan tradisi hukum positif yang berlaku di Indonesia, salah satu cara untuk menyelesaikan perkara perceraian adalah melalui jalur peradilan (*litigasi*). Penyelesaian perkara di lingkungan peradilan pada dasarnya bersifat *adversarial system*, artinya mekanisme penyelesaian perkara yang ada di dalam peradilan terdapat proses saling melumpuhkan bukti lawan (*optegenspraak*) dan menghasilkan penyelesaian yang bersifat menang dan kalah (*win-lose solution*) (Asnawi, 2016). Hal tersebut ternyata cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya, membutuhkan biaya yang mahal, tidak responsif dan menimbulkan permusuhan di antara para pihak yang berperkara. Sehingga diperlukan alternatif

penyelesaian perkara yang efektif dan efisien.

Mahkamah Agung (MA) sebagai kekuasaan kehakiman tertinggi di Indonesia, sejauh ini sudah melakukan beberapa upaya agar proses beracara di peradilan bisa berjalan efektif dan efisien, salah satunya dengan mengintegrasikan Mediasi (salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan) ke dalam lembaga peradilan dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2008 yang kemudian diperbarui dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dengan adanya PERMA tersebut, mewajibkan pengadilan-pengadilan tingkat pertama di bawah Mahkamah Agung yang menangani perkara perdata untuk melakukan proses Mediasi sebelum dilakukan pemeriksaan perkara.

Bagi umat Islam penyelesaian perkara perceraian harus dilakukan di Pengadilan Agama. Hal tersebut dikarenakan Pengadilan Agama mempunyai wewenang untuk menyelesaikan perkara perkawinan (perceraian), sebagaimana yang diatur dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, bahwa "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang a. Perkawinan,...". Penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama dilakukan

dengan melaksanakan prosedur dan hukum acara yang berlaku. Sebelum acara pemeriksaan persidangan dilakukan dan kedua belah pihak yang berperkara hadir di persidangan, maka hakim akan memerintahkan keduanya melakukan mediasi. Apabila mediasi ini tidak dilakukan, maka akan menimbulkan konsekuensi terhadap putusan hakim, yaitu batal demi hukum.

Sejauh ini, pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian kesulitannya adalah seringkali para pihak sudah melalui tahap penyelesaian musyawarah yang panjang serta dilakukan berkali-kali, sehingga ketika mediasi dilakukan di pengadilan maka sudah ada kesepakatan antara para pihak bahwa mereka telah sepakat untuk bercerai. Artinya prosentase keberhasilan mediasi untuk perkara jenis ini tidak terlalu tinggi. Kesulitan semakin tinggi bila dalam sengketa terdapat juga klausul hak asuh anak serta permintaan harta *gono-gini* (Hidayat, 2016). Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian akan berhasil dilakukan. Dengan adanya aturan yang baru tentang prosedur mediasi di Pengadilan yaitu PERMA Nomor 1 Tahun 2016, tentunya akan memberikan perbaikan dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan. Sehingga pelaksanaan mediasi dalam perkara perdata khususnya perceraian dapat berjalan dengan

efektif dan tingkat keberhasilannya tinggi. Oleh karena itu, pembahasan tentang pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama pasca berlakunya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi menarik untuk dikaji.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yang dimaksud dengan deskriptif analitik ini adalah suatu penelitian yang bersifat menuturkan, menganalisis deduktif-induktif (Hadi, 1967). Yaitu menjelaskan bagaimana pelaksanaan pelaksanaan dalam penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta pasca dikeluarkannya Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kemudian dianalisa dengan pendekatan *juridis-empiris*. Penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan *juridis-empiris* berarti penelitian yang menekankan pada fakta-fakta yang terjadi di lapangan, kemudian menghubungkannya dengan teori atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Mediasi

Secara *etimologi*, istilah mediasi berasal dari bahasa Latin, *mediare* yang berarti di tengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai

mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. Berada di tengah juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dari para pihak yang bersengketa (Abbas, 2017).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mediasi diartikan sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat (Nasional, 2008). Pengertian mediasi yang diberikan Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung tiga unsur penting. *Pertama*, mediasi merupakan proses penyelesaian perselisihan atau sengketa yang terjadi antar dua pihak atau lebih. *Kedua*, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak-pihak yang berasal dari luar pihak yang bersengketa. *Ketiga*, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tersebut bertindak sebagai penasihat dan tidak memiliki kewenangan apa-apa dalam pengambilan keputusan (Abbas, 2017).

Menurut Syahrizal Abbas, penjelasan mediasi dari sisi kebahasaan (*etimologi*) lebih menekankan pada keberadaan pihak ketiga yang menjebatani para pihak bersengketa untuk menyelesaikan perselisihannya. Penjelasan ini amat penting guna

membedakan dengan bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa lainnya seperti arbitrase, negosiasi, adjudikasi dan lain-lain. Penjelasan kebahasaan ini masih sangat umum sifatnya dan belum menggambarkan secara konkrit esensi dan kegiatan mediasi secara menyeluruh. Oleh karenanya, perlu dikemukakan pengertian mediasi secara terminologi yang diungkapkan para ahli resolusi konflik (Abbas, 2017).

Secara *terminologi*, para ahli resolusi konflik memberikan pengertian mediasi beragam, sesuai dengan sudut pandangnya masing-masing. Garry Goopaster memberikan definisi mediasi sebagai proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (*imparsial*) bekerja sama dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan. Menurut Folberg dan Taylor, mediasi adalah suatu proses dimana para pihak dengan bantuan seseorang atau beberapa orang, secara sistematis menyelesaikan permasalahan yang disengketakan untuk mencari alternatif dan mencapai penyelesaian yang dapat mengakomodasi kebutuhan mereka (Nugroho, 2009). Menurut Christopher W Moore, mediasi adalah intervensi terhadap suatu sengketa atau negosiasi oleh pihak ketiga yang dapat diterima, tidak berpihak dan netral yang tidak mempunyai kewenangan untuk

mengambil keputusan dalam membantu para pihak yang berselisih dalam upaya mencapai kesepakatan secara sukarela dalam penyelesaian permasalahan yang disengketakan.

Selain pendapat para ahli di atas, di dalam Pasal 1 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan juga dijelaskan mengenai pengertian mediasi. Menurut Perma ini, yang dimaksud dengan mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator.

Berdasarkan rumusan atau definisi di atas penulis menyimpulkan bahwa mediasi merupakan suatu proses penyelesaian sengketa berdasarkan asas kesukarelaan melalui perundingan, dimana para pihak yang bersengketa dibantu oleh pihak ketiga (mediator) yang bersifat netral dan tidak memaksakan kehendak dalam mengambil keputusan selama perundingan berlangsung.

B. Profil Singkat Pengadilan Agama Yogyakarta

I. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Yogyakarta

Pengadilan Agama Yogyakarta merupakan kelanjutan dari pengadilan serambi milik Kesultanan Yogyakarta.

Pengadilan Serambi adalah pengadilan yang dilakukan di serambi-serambi masjid oleh Penghulu yakni Pejabat Administrasi Kemasjidan, Pengadilan Agama Yogyakarta berdiri pada tahun 1946, pertama kali berkantor di Pengulon sebelah Utara Masjid Besar Yogyakarta (www.payogyakarta.net).

Pengadilan Agama Yogyakarta dibentuk berdasarkan Penetapan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1974. Gedung Pengadilan Agama Yogyakarta dahulu terletak di Jalan Sokonandi No. 8 Yogyakarta, dengan status hak pakai dari Kanwil Departemen Agama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang dibangun pada tahun 1976. Kemudian pada tahun 1996 Kantor Pengadilan Agama Yogyakarta melaksanakan tukar pakai gedung dengan Kanwil Departemen Agama (Wisma Sejahtera Kanwil Departemen Agama Provinsi DIY) yang terletak di Jalan Wijilan No. 14 Yogyakarta, kemudian pindah ke Jalan Ipda Tut Harsono No. 53 Yogyakarta sampai saat ini.

2. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Yogyakarta

Tugas pokok Peradilan Agama Yogyakarta adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang

yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqoh dan ekonomi syariah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut (www.payogyakarta.net):

- a. Memberikan pelayanan teknis yudisial dan administrasi kepaniteraaran bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi ;
- b. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi perkara lainnya ;
- c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur dilingkungan Peradilan Agama (Umum), Kepegawaian dan Keuangan kecuali keuangan perkara ;
- d. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang beragama Islam serta waarmeking akta ke ahli waris dibawah tangan untuk pengembalian

deposito/tabungan, pensiunan dan sebagainya ;

- e. Memberikan tugas-tugas pelayanan lainnya dalam pembinaan hukum agama seperti persidangan rukyat hilal, pelayanan riset/penelitian, penentuan waktu salat dan sebagainya.

3. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Yogyakarta

Pengadilan Agama Yogyakarta sebagai salah satu lembaga peradilan tingkat pertama memiliki wilayah hukum (yuridiksi) dalam memeriksa, menyelesaikan dan memutus perkara perdata orang-orang Islam meliputi wilayah Kota Yogyakarta dengan areal luas 32.500 m² di Provinsi Yogyakarta. Secara astronomis, wilayah Kota Yogyakarta terbentang antara 110° 24'19" sampai 110°28'53" Bujur Timur dan 7°15'24" sampai 7°49'26" Lintang Selatan dengan ketinggian rata-rata 114 m di atas permukaan laut (www.jogjakota.go.id). Sedangkan, secara geografis Kota Yogyakarta memiliki batas-bataswilayah sebagai berikut (www.jogjakota.go.id):

- a. Sebelah utara dengan Kabupaten Sleman ;
- b. Sebelah timur dengan Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman ;
- c. Sebelah Selatan dengan Kabupaten Bantul ;

d. Sebelah Barat dengan Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman.

Adapun wilayah Kota Yogyakarta meliputi 14 Kecamatan dan 45 Kelurahan, yaitu :

- a. Kecamatan Mantrijeron yang meliputi wilayah Kelurahan Mantrijeron, Suryodiningratan dan Gedongkiwo ;
- b. Kecamatan Kraton yang meliputi wilayah Kelurahan Kadipaten, Patehan dan Panembahan ;
- c. Kecamatan Mergangsan yang meliputi wilayah Kelurahan Wirogunan, Keparakan dan Brontokusuman ;
- d. Kecamatan Ngampilan yang meliputi Kelurahan Ngampilan dan Notoprajan ;
- e. Kecamatan Pakualaman yang meliputi wilayah Kelurahan Gunungkatur dan Purwokinanti ;
- f. Kecamatan Gondokusuman yang meliputi wilayah Kelurahan Baciro, Demangan, Kotabaru, Kliteran dan Terban ;
- g. Kecamatan Wirobrajan yang meliputi wilayah Kelurahan Wirobrajan, Patangpuluhan, Pakuncen ;
- h. Kecamatan Gondomanan yang meliputi wilayah Kelurahan Prawirodirjan dan Ngupasan ;

i. Kecamatan Tegalrejo yang meliputi wilayah Kelurahan Kricak, Karangwaru, Tegalrejo dan Bener ;

j. Kecamatan Jetis yang meliputi wilayah Kelurahan Bumijo, Gowongan dan Cokrodiningratan ;

k. Kecamatan Danurejan yang meliputi wilayah Kelurahan Tegalpanggung, Suryatmajan dan Busasan ;

l. Kecamatan Umbulharjo yang meliputi wilayah Kecamatan Semaki, Warungboto, Pandeyan, Sorosutan, Giwangan, Muja-Muju dan Tahunan ;

m. Kecamatan Kotagede yang meliputi Kelurahan Rejowinangun, Prenggan dan Purbayan ;

n. Kecamatan Gedongtengen yang meliputi wilayah Pringgokusuman dan Sosromeduran.

4. Visi dan Misi Pengadilan Agama Yogyakarta

Sebagai salah satu lembaga peradilan di tingkat pertama yang bernaung di bawah Mahkamah Agung RI, Pengadilan Agama Yogyakarta memiliki visi dan misi. Visi Pengadilan Agama Yogyakarta ialah “Terwujudnya Pengadilan Agama yang Agung”. Sedangkan Misi dari Pengadilan Agama Yogyakarta ialah (www.payogyakarta.net):

- a. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan agama sehingga lebih profesional dan proporsional ;

- b. Memberikan pelayanan prima guna terwujudnya pelayanan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan ;
- c. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien ;
- d. Memberikan dan menyajikan informasi secara transparan, jujur dan akuntabel ;
- e. Meningkatkan citra lembaga peradilan agama sesuai dengan visi Mahkamah Agung RI.

5. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Yogyakarta

Pelaksanaan tugas dan fungsi di Pengadilan Agama Yogyakarta diselenggarakan oleh petugas/ aparat pengadilan yang terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Jurusita serta Pegawai pengadilan lainnya. Berikut adalah struktur organisasi petugas Pengadilan Agama Yogyakarta, yaitu :

Ketua (Drs. H. Bambang Supriastoto, SH, MH), Wakil Ketua (Drs. H. Abd.Malik, SH, MSI), Hakim (Dra. Hj. Maria Ulfah, MH, Hj. Sri Murtinah, SH, MH, Dra. Hj. Farhanah Muqoddas, M.Hum, Hj. Juharni, SH, MH, Drs. Sucipto, MSI, Drs. H. Muthohar, SH, MH, Drs. H. M. Amir Arifin, MH, Dra. Hj. Siti Baroroh, MSI, Drs. H. M. Hasany Nasir, SH, MH, Drs. H. M. Ubaidillah, MSI, Dra. Hj. Noor Emy

Rohbiyati, SH, MSI, Drs. H. Nashruddin Salim, SH, MH, Drs. Abu Aeman, SH, MH, Drs. Achmad Arifin, Drs. Rusliansyah, SH, Drs. Sultoni, MH, Drs. H. Khamimudin, MH), Panitera (Ahmadi, SH), Wakil Panitera (Drs. Mokh. Udiyono), Panitera Muda Hukum (Hj. Tati Kusmiati, SH), Panitera Muda Gugatan (Mokhamdan, SH), Panitera Muda Permohonan (Subarman, SH), Panitera Pengganti (Drs. Muhamad Nuryadin, MSI, Rosiati, S.Ag, Dra. Muslimah Prasetyowati, Hj. Yusma Dewi, SH, Bairotul Wasimah, SH, Rahmawati, S.Ag, Nanik Naje'miah, SH, Muhamad Sayhon, SH), Jurusita (H. Ahmad Mashuri, SH, MSI dan Hj. Sugiyem, SH), Jurusita Pengganti (Abu Bakar Kia, Ade Ayu Damayanti Wijaya Astuti, Fajar Fauzani, SHI, Nanang Andrianto, ST, Rita Listiyanti, SE, Fina Nuriana, SHI), Sekretaris (Sudarinto, SH), Kasub. Bag. Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana (Aini Fauziyah, SH), Kasub. Bag. Umum dan Keuangan (Rr. Arum Fitriana Rohmah, SH), Kasub. Bag. Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan (Suharjana, SH), Staf Pelaksana (Sri Sumaisaroh, S.Ag, Nirwana, Henny Widiastuti, SE, Erwati, SH, Novialita Pitaloka, ST, Puji Astuti, S.Ag, Lenny Legawati, A.Md).

6. Daftar Mediator di Pengadilan Agama Yogyakarta

Sebagai salah satu upaya mendukung dan memfasilitasi proses mediasi di pengadilan dan berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan, Pengadilan Agama Yogyakarta telah menyediakan daftar nama mediator yang terpampang pada dinding di depan salah satu ruang pengadilan. Adapun mediator yang ada di Pengadilan Agama Yogyakarta ada dua macam mediator, yaitu Mediator Hakim dan Mediator BP4/Advokad/Non Hakim. Berikut adalah daftar nama-nama mediator yang ada di Pengadilan Agama Yogyakarta :

**Tabel 1 = Daftar Mediator Hakim
Pengadilan Agama Yogyakarta**

No	Nama/Tempat Tgl. Lahir	Pendidikan Terakhir	Sertifikat Mediator
1	Dr. H. Bambang Supriastoto, SH.M.H Kediri, 09 Juli 1959	S-3, Univ. Islam Bdg 2010	No.223/8-P/BP4/XII/2013 Tanggal : 08 Desember 2013
2	Drs. H. Abd Malik, SH,MSI Blora, 30 Desember 1959	S-2,Ull Yogyakarta	
3	Dra. Hj. Siti Baroroh, MSI Yogyakarta, 25 Juli 1957	S-2, Ull Yogyakarta	

4	Hj. Sri Murtinah, SH,MH Sleman, 12 Juni 1958	S-2, Hukum Ekonomi Syariah Ull Yogyakarta	
5	Dra. Hj. Maria Ulfah, M.H Yogyakarta, 17 Juni 1953	S-2, Hukum Ull Yogyakarta	
6	Drs. Abu Aeman, S.H,M.H Kuala Elok, 16 Agustus 1960	S-2, UNS Ek.Syariah	
7	Drs. H. Nashruddin Salim, S.H, M.H Pontianak, 24 Oktober 1959	S-2, Ull HTN	
8	Drs. H.M.Hasany Nasir, S.H, M.H Blora, 24 April 1954	S-2, UNTAG 1945 Jakarta	
9	Hj. Juharni, S.H, M.H Kulon Progo, 05 Agustus 1961	S-2, Hukum Ull Yogyakarta	No. 19/bld/MA RI/2009 Tanggal : 07 April 2009
10	Drs. Sucipto, MSI Blitar, 10 Desember	S-2, Hukum Bisnis Syariah,	

	1952	UII Yogyakarta	
1	Drs. Hj. Noor Emy Rohbiyati, S.H, MSI Jepara, 18 Januari 1955	S-2, UII MSI	
1	Drs. Sultoni, M.H Tegal, 05 Februari 1965	S-2, Hukum	
1	Dra.Hj.Farchana Muqoddas, M.Hum Yogyakarta, 01 Juni 1957	S-2, Hukum Bisnis IBLAM, Jakarta	
1	Drs. Rusliansyah, S.H Balikpapan, 18 Juli 1964	S-1, Syariah	
1	Drs. Khamimudin, M.H Brebes, 14 Februari 1964	S-2, Fak. Hukum UMI Makasar	
1	Drs. Achmad Arifin Semarang, 31 Agustus 1955	S-1,UII Syariah	
1	Drs. H. Muthohar, S.H, M.H Bantul, 17 Mei 1955	S-2, Fak. Ilmu Hukum UMK, Kudus	
1	Drs. H.M.	S-2,	

8	Amir Arifin, M.H Surakarta, 29 September 1953	Ilmu Hukum UNS Surakarta	
1	Drs. H. M. Ubaidillah, MSI Gresik, 11 Agustus 1953	S-2, UII Bisnis Syariah	No.194/8-P/BP4/VII/2016 Tanggal : 21 Juli 2016

Dari **Tabel 1**, dapat diketahui bahwa jumlah mediator hakim yang ada di Pengadilan Agama Yogyakarta ialah 19 (sembilan belas) orang, dan yang sudah mempunyai sertifikat mediator ada 3 (tiga) orang.

Tabel 2 = Daftar Mediator BP4/Advokad/Non Hakim

No	Nama	Pe ndi dik an	Sertifika t Mediasi	Ket era ng an
1	H. Nur Ahmad Ghazali, S.Ag., MA Tegal, 03 November 1972	S-2	No.19/8 P/BP4/XI /2010 Tanggal : 25-11-2010	BP 4
2	Hj. Wuri Astuti Syamsudin	SL TA	No. 227/8-P/BP4/XI I/2013	BP 4

	Palembang, 26 April 1958		Tanggal : 27-12-2013	
3	Dra. Mariatun Solikhan Bantul, 31 Mei 1963	S-1	No. 227/8-P/BP4/XI/2013 Tanggal : 27-12-2013	BP 4
4	Roy Al Minfa, S.H, M.H Bengkulu, 09 September 1989	S-2, UII 2013	No. 010/IICT /TFP/IV/2015 Tanggal : 15-05-2015	Advokad
5	Erlan Nopri, S.H, M.Hum. Baturaja, 26 November 1977	S-2	No. 1039/PM N/LXIV/2015 Tanggal : 11-01-2015	Advokad
6	Dra. Hj. Siti Nurjanah Yogyakarta, 30 September 1955	S-2	No. 074/8-P/BP4/II/2015 Tanggal : -02-2015	BP 4

7	Hj. Suryantina, SIP, MM Yogyakarta, 22 Desember 1953	S-2	No. 074/8-P/BP4/II/2015 Tanggal : -02-2015	BP 4
8	Sri Ratu Ratna Intan, S.H, M.H Karawang, 27 Maret 1992	S-2, UII Tahun 2016	No. 833/PMI/LXXI/2016 Tanggal : 10-02-2016	

Dari **Tabel 2**, dapat diketahui bahwa jumlah mediator BP4/Advokad/Non Hakim (mediator bersertifikat) yang ada di Pengadilan Agama Yogyakarta ialah 8 (delapan) orang.

C. Mediasi dalam Perkara Percerian di Pengadilan Agama Yogyakarta

Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta dilakukan di ruangan khusus mediasi yang ada di Pengadilan Agama Yogyakarta, yaitu disamping kanan ruang sidang III (tiga). Ruangan mediasi yang telah disediakan oleh Pengadilan Agama Yogyakarta ada dua ruangan, yang masing-masing berukuran 3x3 meter persegi (m²) (Khamimudin, 2017).

Adapun prosedur atau tahapan pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta ialah sebagai berikut (Khamimudin, 2017):

a. Tahap Pra Mediasi

Pada hari sidang pertama yang dihadiri oleh para pihak (penggugat dan tergugat), majelis hakim akan menjelaskan kepada para pihak yang berperkara mengenai wajibnya mediasi, prosedur dan tahapan mediasi. Penjelasan mengenai prosedur dan tahapan mediasi ini kemudian di tuangkan ke dalam form penjelasan mediasi dan ditandatangani para pihak yang berperkara sebagai bukti bahwa para pihak telah mendapatkan penjelasan yang cukup mengenai prosedur dan tahapan mediasi.

Selanjutnya majelis hakim akan memerintahkan para pihak untuk memilih mediator yang terdaftar dalam daftar mediator di Pengadilan Agama Yogyakarta. Setelah para pihak memilih mediator, majelis hakim akan membuat penetapan mediator yang akan melakukan mediasi. Kemudian ketua majelis hakim akan menunda persidangan sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, untuk memberikan kesempatan para pihak yang bersengketa melakukan proses mediasi selama 30 (tiga puluh) hari.

b. Tahap Mediasi

Pada tahap ini mediator akan membuat suatu forum untuk mempertemukan dan melakukan perundingan dengan para pihak yang berperkara sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan disepakati bersama sebelumnya. Adapun tempat pelaksanaan mediasi dilakukan di ruangan khusus mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta, apabila mediator yang ditunjuk berasal dari hakim atau bisa disebut mediator hakim.

Namun, apabila mediator dari luar pengadilan, maka tempat pelaksanaan mediasi dapat dilakukan di luar gedung pengadilan. Proses mediasi ini dilakukan selama 30 (tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang selama 30 hari lagi. Adapun dalam proses mediasi ini akan dilakukan pengklasifikasian masalah, upaya-upaya penyelesaian yang akan dilakukan dan mengatur jadwal pertemuan untuk proses mediasi yang akan datang.

c. Tahap Akhir Mediasi

Setelah pelaksanaan mediasi selesai, mediator melaporkan hasil mediasi yang telah dilaksanakan bersama para pihak kepada ketua majelis hakim dan apabila setelah 30 hari proses pelaksanaan mediasi masih perlu dilanjutkan dan para pihak menghendaki perpanjangan waktu mediasi, mediator juga harus membuat laporan kepada majelis hakim perihal perpanjangan waktu mediasi.

Apabila laporan mediator menyatakan mediasi berhasil, dalam perkara perdata seperti perkara perceraian, laporan mediator dilampiri akta perdamaian. Kemudian berdasarkan laporan mediator tersebut, majelis hakim akan membuat putusan perdamaian yang isinya menghukum para pihak mentaati isi perdamaian.

Adapun rangkuman data pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian yang dihimpun dalam Rekapitulasi Laporan Mediasi Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2016, yaitu:

N o	Bulan	Juml ah Perk ara	Laporan Penyelesaian Perkara
--------	-------	---------------------------	------------------------------------

		Yang di Mediasi			
			Tidak Berhasil	Berhasil	Gagal
1	Januari	13	8	1	0
2	Februari	17	14	1	0
3	Maret	18	14	1	1
4	April	20	18	1	0
5	Mei	20	16	0	1
6	Juni	15	6	1	0
7	Juli	18	6	0	5
8	Agustus	21	4	0	5
9	September	29	17	1	1
10	Oktober	21	12	0	1
11	November	23	14	1	0
12	Desember	26	19	1	0
	Jumlah	241	148	8	14

D. Analisis Terhadap Mediasi dalam Perkara Percerian di Pengadilan Agama Yogyakarta

Pada hakikatnya mediasi di Pengadilan merupakan bentuk pelembagaan dan pengembangan lembaga perdamaian sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata (Usman, 2012). Menurut Abdul Manan, cara penyelesaian perkara dengan mediasi dapat dikategorikan sebagai *al-sulh* (perdamaian) menurut fikih Islam (Manan, 2016). Adapun dasar hukumnya diatur dalam

beberapa ayat Al-Quran di antaranya pada Surat Al-Hujurat ayat 9-10, yaitu : “Jika ada dua kelompok orang beriman bertengkar, damaikanlah mereka secepatnya bila salah satu diantaranya berlaku zalim kepada yang lain, tekanlah golongan yang zalim sampai ke jalan Allah. Kalau telah kembali, damaikanlah dengan cara yang adil dan benar. Allah sungguh suka kepada orang-orang yang berlaku adil. Seluruh orang mukmin sungguh bersaudara, damaikanlah antara saudaramu dan takwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat-Nya” (Islam, 1990).

Selain itu, anjuran perdamaian juga dijelaskan dalam hadis, sebagaimana sabda Rasulullah Saw, yang diriwayatkan oleh Abu Daud (Al-Abani, 2007):

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا أَحْلَ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا
Artinya : “Perdamaian antara kaum muslim dibolehkan, kecuali perdamaian yang menghalalkan perkara yang haram dan perdamaian yang mengharamkan perkara yang halal”.(Al-Abani, 2007)

Hadis di atas memberikan penegasan bahwa perdamaian dalam penyelesaian sengketa itu hukumnya diperbolehkan, kecuali perdamaian yang menghalalkan perkara yang haram dan mengharamkan perkara yang halal.

Perdamaian (mediasi) dalam penyelesaian perkara perceraian di lingkungan Peradilan Agama, pada dasarnya sama dengan perkara perdata lainnya, yakni mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016, yang menyebutkan bahwa: “Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan *verstek* dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*deden verzet*)

terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Ini” (Mahkamah Agung, 2016).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 merupakan penyempurnaan dari Perma sebelumnya, yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Proedur Mediasi di Pengadilan. Sebagaimana yang tercantum dalam konsideran huruf e dan f Perma Nomor 1 Tahun 2016, yang menyebutkan bahwa Perma Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan belum optimal dalam memenuhi kebutuhan pelaksanaan mediasi, sehingga perlu penyempurnaan terhadap peraturan Mahkamah Agung tentang prosedur mediasi di pengadilan. Urgensi mediasi dalam Perma ini ditekankan dalam bentuk kewajiban bagi hakim pemeriksa untuk memerintahkan para pihak menempuh mediasi. Apabila hakim pemeriksa perkara tidak mewajibkan para pihak menempuh mediasi, maka apabila diajukan upaya hukum, maka pada tingkat banding atau Mahkamah Agung dengan putusan sela bisa memerintahkan pengadilan tingkat pertama untuk melakukan proses mediasi (Pasal 3 ayat (3) dan (4) Perma Nomor 1 Tahun 2016) (Hidayat, 2016).

Pengadilan Agama Yogyakarta sebagai salah satu lembaga peradilan tingkat I (satu) dibawah Mahkamah Agung dalam upaya penyelesaian perkara perceraian, telah memasukkan mediasi dalam proses perkaranya. Dalam Pelaksanaannya, mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta dilakukan dengan prosedur mediasi yang digunakan pada perkara perdata lainnya, seperti perkara wakaf, perkara waris, dan perkara ekonomi syariah, yaitu dengan

mengacu pada Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Khamimudin, bahwa pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta telah dilakukan sesuai dengan prosedur mediasi yang ada dalam Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

KESIMPULAN

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 merupakan penyempurnaan dari Perma sebelumnya, yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Proedur Mediasi di Pengadilan. Sebagaimana yang tercantum dalam konsideran huruf e dan f Perma Nomor 1 Tahun 2016, yang menyebutkan bahwa Perma Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan belum optimal dalam memenuhi kebutuhan pelaksanaan mediasi, sehingga perlu penyempurnaan terhadap peraturan Mahkamah Agung tentang prosedur mediasi di pengadilan. Urgensi mediasi dalam Perma ini ditekankan dalam bentuk kewajiban bagi hakim pemeriksa untuk memerintahkan para pihak menempuh mediasi. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta sudah sesuai dan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, D. R. S. (2017). *Mediasi: dalam hukum syariah, hukum adat, dan hukum nasional*. Prenada Media.
- Abd al-Ati, H. (1977). *The family structure in Islam*. American Trust Publications Baltimore, MD.
- Al-Abani, M. N. (2007). *Shahih Sunan Abu Daud (Seleksi Hadits Shahih dari Kitab Sunan Abu*

- Daud). Buku I, Cetakan Pertama, Jakarta: Pustaka Azzam.
- Asnawi, M. N. (2016). Hukum Acara Perdata, Teori, Praktik dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama. *Jakarta: Ull Pres.*
- Hadi, S. (1967). *Metodologi research.*
- Hidayat, M. (2016). *Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.*
- Islam, K. U. A. (1990). Al-Qur'an dan Terjemah. *Jakarta: Asy-Syarif.*
- Malik, V. (1988). *Muslim Law of Marriage, Divorce and Maintenance: Being a Revised and Enlarged Version of AA Qadri's Commentary on the Dissolution of Muslim Marriage Act, 1939.* Eastern Book Company.
- Manan Abdul, "Alternatif Dispute Resolution (ADR) Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Positif", *makalah* disampaikan pada Seminar Nasional Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Keperdataan di Pengadilan Sesuai Perma No. 1 Tahun 2016, diselenggarakan oleh Program Studi Hukum Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Yogyakarta, 28 Mei 2016
- Miller, R. S., Perlman, D., & Brehm, S. S. (2009). *Intimate relationships.* McGraw-Hill Higher Education Boston, MA.
- Nasional, I. D. P. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Pusat Bahasa.*
- Nugroho, S. A. (2009). *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa.* Telaga Ilmu Indonesia.
- Usman, R. (2012). *Mediasi di pengadilan: dalam teori dan praktik.*
- Widodo, W. (2014). Faktor–Faktor Serta Alasan Yang Menyebabkan Tingginya Angka Cerai Gugat. *RECHTSTAAT, 8(2).*